



PENETAPAN
No. 07/ Pdt. P/ 2017/ PN.MAR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah atas permohonan dari:

Nama **Supardi, S.Pd.**, Umur 46 Tahun, Tempat/tanggal lahir Kambowa, 5 Desember 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Desa Buntulia Barat Dusun Hiasan I Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 6 Oktober 2017 dibawah Register Nomor : 07/Pdt.P/2017/PN.MAR, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga dari Desa Kambowa Kec. Kambowa Kab. Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Jabar Nur pindah domisili di Desa Buntulia Barat Dusun Hiasan I Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo sesuai KTP/ Surat Keterangan terlampir dan tinggal di rumah saya.
2. Saudara Jabar Nur ingin mengikuti seleksi Calon TNI di Manado namun salah satu persyaratan masuk calon TNI harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri bagi calon menggunakan wali.
3. Bahwa dalam menjalankan permohonan ini memerlukan biaya maka segala biaya yang timbul dan diperlukan sudah selayaknya menjadi kewajiban pemohon.

Berdasarkan segala uraian dan segala hal dalam permohonan diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa melalui Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk segera memanggil Pemohon kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 07 /Pdt P/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pemohon Supardin, S.Pd. adalah sebagai wali dari Jabar Nur.
3. Membebaskan biaya yang timbul dan diperlukan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu petitum no.2 Supardin, D.Pd. menjadi Supardin, S.Pd.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti foto copy sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Supardin, S.Pd tanggal 04 Oktober 2017 NIK 7504050512710001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Agustina Karim, S.Pd. tanggal 04 Oktober 2017 NIK 75640555068700001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Supardin, S.Pd tanggal 03 Nopember 2011 Nomor 7504050102080068, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan an. Jabal Nur Nomor 7504102002/SURKET/01/200917/0001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P-4;
5. Asli Surat Kuasa perwalian antara pihak I LA ISI dan pihak II SUPARDIN, selanjutnya bukti tersebut diberitanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/100/SKHK/KBW/X/2017, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P-6;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 07 /Pdt P/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 diserahkan aslinya, sedangkan P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah bersumpah menurut agamanya yaitu :

SAKSI 1. LA ISI, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Jabal Nur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu mohon Penetapan Wali terhadap laki-laki bernama Jabal Nur untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk calon TNI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agustina Karim, Spd. dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutria Supardin, Syawaludin Supardin dan Sukmawati Supardin;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan tinggal bersama Jabar Nur sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Jabar Nur tidak keberatan atas permohonan wali tersebut;

SAKSI 2. ARLINA, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu mohon Penetapan Wali terhadap laki-laki bernama Jabal Nur untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk calon TNI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agustina Karim, Spd. dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutria Supardin, Syawaludin Supardin dan Sukmawati Supardin;
- Bahwa orang tua kandung Jabar Nur tidak keberatan atas permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan tinggal bersama Jabar Nur sampai sekarang;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 07 /Pdt P/2017/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Marisa menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Jabar Nur untuk mendaftar Calon TNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi LA ISI dan Saksi ARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah menikah Agustina Karim, Spd. dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sutria Supardin, Syawaludin Supardin dan Sukmawati Supardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Jabar Nur sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi, orang tua kandung Jabar Nur tidak keberatan atas permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya maka akan berada dibawah kekuasaan wali dan untuk itu Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari Jabar Nur adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 07 /Pdt P/2017/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pemohon **Supardin, S.Pd. adalah sebagai wali dari Jabar Nur**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 261.000,-, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, 16 Oktober 2017 oleh kami: **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Marisa, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan di bantu oleh: **MASITA MONOARFA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

MASITA MONOARFA, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan.....	Rp. 70.000,-
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 150.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.261.000,-,(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 07 /Pdt P/2017/PN.MAR.

